

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa pemilik semua ilmu yang tidak terbatas dengan rasa syukur yang tiada terhingga kepada-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEPERSUSUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BESERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mengikuti ujian Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari sempurna, karna keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun demikian peneliti berusaha melakukan yang terbaik dengan harapan ada manfaatnya bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca laporan skripsi ini pada umumnya.

Penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Orang Tuaku **“Ayahanda Tercinta” R Sukoco** dan **“Ibunda**

Tercinta” Lina Aminah S.Pd yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa, dan cinta yang tulus serta dorongan moril, spiritual maupun materil yang tiada hentinya kepada peneliti selama ini, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah SWT. (Amin), “ *Ya Allah bahagiakanlah mereka seperti mereka membahagiakan aku sewaktu kecil*”. Dan ucapan terima kasih pula kepada **Bapak Encep Ahmad Yani, Drs.,M.H.** selaku pembimbing yang telah meluagkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sampai selesai Skripsi ini.

Perkenankan pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Ibu Hj. N Ike Kusmiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Bapak Yudistiro, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

7. Bapak Encep Ahmad Yani, Drs.,M.H. selaku Dosen Wali Kelas D 2011 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. Staf dan Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Secara khusus peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga

kepada :

1. Kakaku Yulianty Sukoco, S.H. dan suaminya Agus Haerul Muluk, S.H. yang selalu memberi dukungan, serta dengan sabar memberi arahan dan nasihat yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keponakanku yang baru masuk SMP belajar yang rajin ya, AKPOL menantimu.
3. Seluruh keluarga besar R Samsudin dan Ule Miharja, uwa-uwa, sepupu-sepupu dan semua sanak saudara yang tak bisa peneliti sebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan moril maupun materilnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. Yang terhormat A Yedi yang tak henti-hentinya selalu memberikan nasihat akan agama dan pembelajaran hidup sehingga peneliti selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Saudara-saudara baru kostan 66 Yeriko, Ryan, Deva, Rio, Fahri, Rizki, Rifki, Asep, Ruly, Taufiq, Eky, Ayuri, Yosiana, Chintya, Grista, Septy, Dhanty dan Umy yang selalu ada disaat suka maupun duka.
6. Teman-teman alumni SMAN 10 Bandung dan SMA Bina Dharma 2 terima kasih atas dukungan selama ini.
7. Keluarga besar ABOBES Hady, Nizar, Iqbal, Nando, Ofik, Tendi, Wildan, Reza, Cucu, Rafi, Raka, Zaky, Hilman, Ruly, Aldy, Kemil dan Rizky terima kasih atas dukungan moril dan kebersamaanya selama ini.
8. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Masa Juang 2013-2014 terimakasih atas doa dan perhatiannya.
9. Dan orang-orang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti memohon dan berdoa kepada Allah SWT, agar membalas amal perbuatan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan skripsi ini dan peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Walaikumsalam Wr. Wb

Bandung, 30 Maret 2016

Andzar Luqman

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEPERSUSUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
BESERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(SKRIPSI)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Andzar Luqman
NPM : 111000263
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di bawah bimbingan

Encep Ahmad Yani, Drs.,M.H.

NIYP. 151.100.80



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2016**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEPERSUSUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
BESERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Disusun oleh
Andzar Luqman

Dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada tanggal _____

Pembimbing

Encep Ahmad Yani, Drs.,M.H
NIPY. 151.100.80

Skripsi ini diajukan,
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

WAKIL DEKAN I FH UNPAS BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andzar Luqman

NPM : 111000263

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah;

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas

Bandung, 30 Maret 2016

Pembuat pernyataan,

Andzar Luqman